

**Formalisasi Prinsip Hukum Islam Dalam Perda Berbasis Syariah
 Perspektif Politik Islam
 (Studi Pemikiran Moh. Mahfud MD)**

***Formalization Of Islamic Law Principles In Sharia-Based Regional
 Regulations: Islamic Political Perspective
 (A Study of Moh. Mahfud MD)***

Cut Rina UlFaiza, Edi Yuhermansyah

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 180105078@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Hukum Islam di Indonesia merupakan salah satu sumber hukum yang dapat diakomodasi dalam hukum positif, salah satunya berbentuk perda syariah. Meski di dalam tataran konseptual masih ada perdebatan tajam tentang eksistensi perda syariah ini. Pada tulisan ini, hendak menganalisis lebih jauh pandangan Moh. Mahfud MD terkait formalisasi hukum Islam berbasis perda syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan jenis *normative legal research*. Hasil penelitian ini bahwa Mahfud MD memandang hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materiil dan posisi dan kedudukannya sama dengan hukum Barat dan hukum adat sebagai sumber hukum materiil. Mahfud MD memandang bahwa formalisasi hukum Islam berbasis perda syariah bisa dilakukan dengan proses eklektisasi, yaitu memilih serta menyerap nilai-nilai yang terbaik dari hukum Islam. Hukum hanya bisa diformalisasi dalam perda syariah sekiranya didukung dengan konfigurasi politik yang ada di parlemen daerah.

Kata Kunci: Formalisasi, Hukum Islam, Perda Syariah, Politik Islam

Abstract

Islamic law in Indonesia is one of the sources of law that can be accommodated in positive law, one of which is in the form of sharia local regulations. Although at the conceptual level there is still a sharp debate about the existence of this sharia regional regulation. This paper aims to further analyze the views of Moh. Mahfud MD regarding the formalization of Islamic law based on sharia regional regulations. This research uses a conceptual approach with the type of normative legal research. The result of this research is that Mahfud MD views Islamic law as one of the sources of material law and its position and position is the same as Western law and customary law as a source of material law. Mahfud MD views that the formalization of Islamic law based on sharia regional regulations can be done with an eclecticization process, namely choosing and absorbing the best values from Islamic law. Law can only be formalized in sharia local regulations if it is supported by the existing political configuration in the regional parliament.

Keywords: *Formalization, Islamic Law, Sharia Regional Regulation, Islamic Politics*

Diterima: 6 Maret 2025

Dipublish: 13 Maret 2025

A. PENDAHULUAN

Pembentukan hukum nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tiga sistem hukum yaitu hukum Islam, adat dan hukum Barat.¹ Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai riwayat yang cukup panjang. Khusus hukum Islam, penerapannya di Indonesia cukup beralasan karena negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim mayoritas. Untuk itulah, sistem hukum Islam secara langsung mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia salah satunya adalah bidang penerapan dan pembentukan hukum nasional.² Penerapan hukum Islam ke dalam hukum positif Indonesia, atau dikenal dengan istilah positivisasi hukum Islam atau formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia, merupakan satu isu hukum yang saat ini masih dibahas serta dialogkan para ahli hukum, akademisi, dan politisi. Keberadaan hukum Islam oleh sebagian kalangan dianggap sebagai bahan hukum yang dapat dimuat dalam hukum Indonesia.

Peluang untuk mempositifkan hukum Islam ke dalam hukum nasional dapat dilakukan melalui program legislasi nasional (Prolegnas) yang produk hukumnya berupa undang-undang atau pada tingkat daerah dapat dilaksanakan dengan program legislasi daerah (prolegda) yang produk hukumnya berupa peraturan daerah atau Perda. Namun begitu pelaksanaannya tidaklah sederhana, karena melibatkan berbagai unsur, dilaksanakan dengan tahapan-tahapan tersendiri, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan, hingga pengundangan. Pola pelaksanaan dan pembentukannya secara yuridis telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan hukum berbasis peraturan daerah syariah atau perda syariah di Indonesia dapat ditemukan cukup banyak, misalnya peraturan daerah mengatur hukum ekonomi berbasis syariah, hukum perdata (keluarga), dan perda syariah lainnya. Namun demikian, pembentukan hukum berbasis perda syariah tersebut memunculkan pro dan kontra. Pihak pro maupun yang kontra terhadap lahirnya perda-perda syariah tersebut muncul bukan hanya dari kalangan non-muslim, akan tetapi justru dianulir oleh beberapa kalangan internal umat muslim yang ada di Indonesia.

¹Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tata Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2016), hlm. 1.

²Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 44.

Pengakuan terhadap hukum Islam sebagai sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia diakui oleh banyak ahli hukum Indonesia, salah satunya Moh. Mahfud MD. Moh. Mahfud MD merupakan salah seorang ahli Hukum Tata Negara Indonesia, pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 dan juga pernah menjadi hakim konstitusi, menjabat sebagai anggota DPR, dan menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Di antara pemikiran politik hukum dan tata negara Moh. Mahfud MD ialah tentang penerapan dan positivisasi hukum Islam berbasis perda syariah. Menurut Mahfud MD, hukum Islam dapat diterapkan melalui pembentukan perda syariah. Ia menambahkan perda ini harus tunduk kepada kaidah yang sama dengan produk hukum di tingkat nasional, yakni harus menjaga integrasi dan tidak diskriminatif, dibuat secara demokratis dan nomokratis, menjamin keadilan sosial, dan mampu menjamin toleransi beragama yang berkeadaban.³ Meski demikian tidak sedikit kalangan tokoh dan ahli hukum Indonesia yang tidak setuju dengan adanya perda berbasis syariah, bahkan muncul bukan hanya dari kalangan non muslim, tetapi dari kalangan muslim sendiri, seperti Lodewijk Gultom, Siti Mahmudah,⁴ Musdah Mulia,⁵ Dawam Raharjo,⁶ dan lainnya.

Mengacu kepada uraian tersebut, maka menarik untuk dikaji lebih jauh dan mendalam pemikiran Moh. Mahfud MD tersebut dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, tidak semua tokoh muslim serta ahli hukum Indonesia setuju adanya perda berbasis syariah, tetapi khusus Moh. Mahfud MD mengambil posisi bahwa ia setuju dengan perda yang berbasis syariah yang diterapkan dengan pola dan proses eklektis, sebab hukum Islam sebagai sumber hukum positif. Untuk itu, masalah sekaligus tujuan pertama dilaksanakan penelitian ini ialah untuk menelaah pandangan Mahfud MD tentang hukum Islam sebagai sumber hukum materiil. *Kedua*, sebagai seorang ahli hukum tata negara, pemikiran Mahfud MD tersebut tentunya memiliki kapasitas sehingga dapat dipertimbangkan dan dianalisis pemikirannya terkait proses formalisasi hukum Islam berbasis perda syariah. Untuk itu, masalah sekaligus tujuan kedua dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses formalisasi prinsip hukum Islam dalam perda berbasis

³Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah," *Jurnal Hukum*, Vol 14, no. 1 (Januari 2007): hlm. 15.

⁴Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2021), hlm. 41.

⁵Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komptindo, 2014), hlm. vii.

⁶M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan dan Kebangsaan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 114.

syariah. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti lebih jauh pemikiran Moh. Mahfud MD terkait formalisasi prinsip hukum Islam dalam perda berbasis syariah perspektif politik Islam.

Terkait dengan permasalahan penelitian ini maka ditemukan beberapa kajian penelitian yang relevan, yaitu:

Pertama, tulisan Mohammad Haris, Taufiqur Rahman, dan Fawaid, judul: “*Pandangan Mahfud MD tentang Hubungan Islam dan Negara di Indonesia*”. Hasil penelitian ini bahwa hubungan agama dan negara yang ada di Indonesia telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD. Mahfud MD berpendapat bahwa keterlibatan secara aktif pada proses legislasi dari seluruh elemen pemeluk agama sangat penting, sebab pada kenyataannya hukum itu merupakan produk politik sehingga politik menjadi sangat independen bahkan determinan atas hukum.⁷

Kedua, tulisan Yashinta, Siti, Rizki dan Dwi, judul: “*Analisis Sumber Hukum Formil dan Materiil dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat di Aceh*”. Temuan penelitiannya bahwa sumber hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Masyarakat Aceh punya penduduk beragama Islam yang paling banyak di Indonesia, sehingga hal ini menjadi salah satu sumber hukum formil di Aceh. Dikarenakan umat muslim yang cukup banyak, tentu beriman dan mematuhi ajaran-ajaran Al-Quran, maka ditetapkannya hukum jinayat yang bersumber dari kitab suci Al-Quran.⁸

Ketiga, tulisan Ainun Najib, judul: “*Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*”. Temuan penelitian bahwa keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia tak terlepas dari sejarah yang melatar belakanginya. Sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*living law*), hukum Islam tumbuh berkembang sejak kedatangan agama Islam di kepulauan Nusantara. Dalam perkembangan, hukum Islam dijadikan sebagai sumber hukum materiil bersama dengan hukum adat dan hukum Barat.⁹

⁷Mohammad Haris, Taufiqur Rahman, dan Fawaid, “Pandangan Mahfud MD tentang Hubungan Islam dan Negara di Indonesia,” *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* Vol. 4, no. 1 (1 Juli 2022): 48–63, <https://doi.org/10.55606/ay.v4i1.23>.

⁸Yashinta Nurul Imani dkk., “Analisis Sumber Hukum Formil Dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat Di Aceh,” *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora* Vol. 4, no. 10 (11 Juni 2023): 51–56, <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/966>.

⁹Ainun Najib, “Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 4, no. 2 (15 Oktober 2020): 116–26, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.267>.

Keempat, tulisan Ergina Faralita, judul: *Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariat Islam dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Perda yang berbasis syariat Islam dibuat dalam rangka untuk mengimplementasikan kebebasan pengaturan dalam beragama sebagaimana yang telah dijamin pada Pasal 29 UUD 1945. Sehingga Perda tersebut mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan hukum nasional Indonesia.¹⁰

Kelima, tulisan Arfiansyah, judul: *“Implikasi Pemberlakuan Perda Syari’at Terhadap Ideologi Negara Indonesia”*. Perda tersebut sama sekali tidak memiliki potensi untuk merusak konstitusi dan ideologi Negara Republik Indonesia. Bahkan, masyarakat Indonesia sepertinya memahami perkembangan Perda Syariat sebagai bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia.¹¹

Keenam, tulisan Lukman Santoso, judul: *“Eksistensi Taqin dalam Negara Hukum Modern dan Relevansinya dalam Dinamika Legislasi di Indonesia”*. Temuannya *taqnīn* dalam perkembangan hukum modern telah menggeser rezim hukum lama/*ius naturale* menuju rezim hukum baru/*ius positum* sehingga mendorong terjadinya perubahan hukum. Relevansi dalam proses legislasi di Indonesia *taqnīn* mengambil peran dalam proses pembuatan, pembahasan, dan penetapan hukum yang lebih dinamis di tengah masyarakat majemuk.¹²

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kajian hukum. Untuk itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), atau disebut penelitian hukum doktrinal, merupakan suatu penelitian yang berusaha menemukan konstruksi hukum yang diuraikan oleh ahli hukum, dalam konteks ini ialah Moh. Mahfud MD, mengenai fokus permasalahan yang dikaji khususnya formalisasi hukum Islam berbasis perda syariah di dalam tata hukum Indonesia, dan tinjauannya terhadap politik Islam. Adapun pendekatan yang

¹⁰Ergina Faralita, “Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariat Islam dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” *Journal of Islamic and Law Studies* Vol. 4, no. 2 (2020): 1–20, <https://doi.org/10.18592/jils.v4i2.4008>.

¹¹Arfiansyah, “Implikasi Pemberlakuan Perda Syari’at terhadap Ideologi Negara Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 15, no. 1 (1 Agustus 2015): 20, <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.555>.

¹²Lukman Santoso, “Eksistensi Taqin dalam Negara Hukum Modern dan Relevansinya dalam Dinamika Legislasi di Indonesia,” *El-Dusturie* Vol. 2, no. 1 (26 Juli 2023): 59–78, <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6746>.

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berbasis kepada pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber data penelitian diperoleh dari sumber data sekunder, yang terdiri dari berbagai bahan hukum dalam kepustakaan (*library research*).

1. Bahan hukum utama dalam penelitian ini diperoleh dari tulisan-tulisan Moh. Mahfud MD terdiri dari buku-buku yang ia tulis, jurnal dan artikel ilmiah, di antaranya buku: *Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum*, kemudian diperoleh dari beberapa jurnal yang ia tulis, di antaranya dengan judul: *Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah, Islam, Lingkungan Budaya, Hukum Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*”, dan lainnya.
2. Adapun bahan hukum pendukung diperoleh dari buku-hukum hukum tata negara dan fikih politik Islam, seperti buku Fajlurrahman Jurdi dengan judul *Hukum Tata Negara Indonesia*, karya Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, dan lainnya.

Data atau bahan hukum yang telah ditentukan diperoleh langsung dengan proses dan langkah-langkah *survey books*, adapun sifat analisis penelitian ini adalah *prescriptive analysis*, yaitu analisis data yang melihat idealitas hukum terhadap suatu isu atau tema hukum tertentu. Dalam konteks ini, analisis bersifat preskriptif merujuk pada nilai-nilai idealita atau apa yang semestinya berlaku di dalam hukum terkait formalisasi prinsip-prinsip hukum Islam berbasis Perda syariah, yaitu dengan upaya menelusuri pemikiran Moh. Mahfud MD, maka ditemukan preskriptif hukum atau hukum yang semestinya diberlakukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini akan dikemukakan beberapa konsep penting mengenai isu hukum yang diangkat dalam tulisan ini, berikut dengan analisis temuan penelitian dalam pembahasan yang sistematis dan logis, menyangkut pandangan M. Mahfud MD tentang formalisasi prinsip hukum Islam (*siyāṣah syar’iyyah*) ke dalam peraturan perundang-undangan, khususnya perda berbasis syariah dan tinjauannya dalam perspektif politik Islam.

1. Konsep Hukum Islam

Terminologi hukum Islam, pada dasarnya istilah yang khas yang digunakan dalam konteks hukum di Indonesia. Istilah ini tidak ditemukan dalam literatur fikih. Namun pada

beberapa kesempatan para ahli hukum memuat padanannya menjadi *al-ḥukm al-Islām* atau disebut juga dengan istilah *Islamic law*.¹³ Dalam perspektif Islam, terdapat dua istilah yang sering dipadankan dengan hukum Islam yaitu *fiqh* dan *syariah*. *Fiqh* adalah pemahaman di kalangan ulama terhadap suatu persoalan hukum yang memuat aturan-aturan menyangkut tingkah laku orang yang sudah mukallaf atau orang yang layak dibebani hukum dan digali dari dalil-dalil yang rinci.¹⁴ Adapun istilah syariah ialah ketentuan hukum yang ditetapkan Allah Swt dan Rasul-Nya yang wajib dilaksanakan, baik mengenai perintah atau larangan. Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-Nya terkait urusan agama atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Swt, baik berupa ibadah (puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual-beli, nikah, dan lainnya).¹⁵

Syariat juga bermakna nama untuk menunjukkan sejumlah aturan dan juga hukum-hukum yang dicanangkan oleh Allah Swt, ataupun merumuskan aturan-aturan pokoknya, dan menugaskan kepada umat Islam untuk menjadikannya sebagai pijakan utama di dalam hubungan mereka dengan Allah Swt dan sesama umat manusia. Hukum-hukum dan aturan itu begitu banyak, yang terakumulasi kepada dua poin utama, yaitu ibadah serta muamalat (interaksi, yang mencakup hukum perdata, jinayah dan lainnya). Maksudnya, syariah Islam di sini adalah sejumlah aturan dan tatanan atau sistem yang dicanangkan Allah Swt untuk hamba-hamba-Nya, baik di dalam interaksi mereka dengan-Nya, atau dengan sesama umat manusia.¹⁶ Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan ketentuan, aturan, nilai dan norma yang mengatur tata cara berperilaku dan bersikap yang ideal yang ketetapanannya diatur oleh Allah Swt dalam Alquran, oleh Rasulullah Saw dalam hadis, dan diatur dalam

¹³Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 34; Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 26.

¹⁴Penjelasan mengenai makna fikih tersebut dapat ditemukan dalam banyak literatur, di antaranya dapat dibaca dalam ‘Abd Al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl Fiqh*, 1, (Terj: Halimuddin), Cet. 5, ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 34; ‘Abd Al-Ḥayy ‘Abd Al-‘Āl, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, 1, (Terj: Muhammad Misbah), Cet. 1 ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 45; Muḥammad Al-Zuhailī, *Al-Mu’tamad fī Al-Fiqh Al-Syāfi’ī*, (Terj: M. Hidayatullah), (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 8.

¹⁵Yūsuf Al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsah Al-Syarī’ah Al-Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 63; Yūsuf Al-Qaradāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī’ah Baina Maqāṣid Al-Kulliyah wa Al-Nuṣūṣ Al-Juz’iyyah*, 1, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3 ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 12.

¹⁶Iyād Kāmil Ibrāhīm Al-Zībārī, *Siyāsah Al-Tadarruj fī Taṭbīq Al-Aḥkām Al-Syar’iyyah*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), hlm. 43.

produk hukum berupa pemahaman para ulama yang disebut dengan fikih, dan kepada yang melanggarnya diancam dengan *uqūbah*/hukuman sesuai dengan klasifikasinya pelanggaran baik berupa *uqūbah hudūd*, *uqūbah qiṣāṣ*, atau *uqūbah ta'zīr*.

Sebagaimana definisi di atas, cakupan hukum Islam tersebut sangatlah cukup luas. Kesarbaramencakupan hukum Islam ini terdiri dari banyak bentuk, yaitu:

- a. Ibadah *mahdah* mengenai ritual langsung kepada Allah Swt, misalnya shalat, puasa dan ritual ibadah lainnya yang mengatur hubungan hamba dengan Allah Swt secara langsung.
- b. Ibadah *ghairu mahdah* misalnya hubungan masyarakat, perdata, pidana, tata cara di dalam berinteraksi, bercakap/berkomunikasi dan yang lainnya.

Secara lebih khusus, ahli hukum Islam membagi ruang lingkup syariat Islam dalam beberapa bagian. Abdul Wahhab Khallāf, seperti dikutip Izomiddin, membagi tiga hukum, yaitu:¹⁷

- a. Hukum-hukum *i'tiqadiyah* (keimanan)
- b. Hukum-hukum *khuluqiyyah* (akhlak)
- c. Hukum-hukum *'amaliyyah* (aktivitas baik ucapan ataupun perbuatan)

Dari tiga jenis hukum tersebut, kebanyakan ulama memasukkan hukum yang ketiga di atas (hukum *'amaliyyah*) menjadi bagian syariat Islam atau hukum Islam. Masih dalam kutipan yang sama, Khallāf membagi jenis ruang lingkup syariat Islam kategori *amaliyyah* menjadi 7 (tujuh) bagian yaitu:

- a. Hukum-hukum masalah perorangan/keluarga
- b. Hukum-hukum perdata
- c. Hukum-hukum pidana
- d. Hukum-hukum acara peradilan
- e. Hukum-hukum perundang-undangan
- f. Hukum-hukum kenegaraan
- g. Hukum-hukum ekonomi dan harta.

¹⁷Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.

Oleh karena keserbamencakupan hukum Islam ini, maka para ulama menyebutkan salah satu karakteristik hukum Islam adalah *syumūliyyah* yaitu komprehensif dan universal yang meliputi semua aspek kehidupan manusia.¹⁸ Islam adalah suatu totalitas yang bersifat komprehensif dan luwes, yang mencakup seluruh aspek di kehidupan manusia termasuk di dalamnya adalah aspek kenegaraan dan hukum.¹⁹ Karakteristik hukum Islam di antaranya ialah:²⁰ *Ilāhiyyah* (ketuhanan), *Insāniyyah* (kemanusiaan), *Syumūliyyah* (komprehensif dan keserbamencakupan, universal), *Wasatīyyah* (moderat dan seimbang), serta *Al-Wāqi'iyyah* (dapat direalisasikan).²¹

Memperhatikan uraian di atas, dapat diketahui bahwa konsep hukum Islam secara keilmuan telah dipahami sebagai konsep hukum yang memiliki landasan yang kuat beserta memiliki karakter tersendiri dan unik. Semua ketentuan yang diatur di dalam hukum Islam, idealnya dapat direalisasikan dalam segenap kehidupan, baik dalam lingkup pribadi secara individual, keluarga, lingkungan tetangga, masyarakat bahkan di dalam lingkup yang lebih besar yang disebut dengan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Realisasi dari hukum Islam ini memiliki tujuan (*maqāṣid al-syarī'ah*). Tujuan dari pensyariaan hukum Islam di dalam kehidupan manusia dengan segala bentuk cakupannya adalah untuk mampu meraih kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan menolak mudarat atau kerusakan (*maḍarrah*).²² Para ulama, telah membagi tujuan hukum Islam itu menjadi tiga kelompok umum, yaitu tujuan bersifat *darūriyyāt*, *ḥajiyyāt* dan *taḥsīniyyāt* (*kamāliyyāt*). Tujuan *darūriyyāt* ialah aspek masalah yang pokok yang ketika tidak dipenuhi akan memudaratkan kehidupan manusia. Dalam ini mencakup lima aspek yaitu:

- a. Memelihara agama (*ḥifẓ al-din*)
- b. Memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

¹⁸Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Ma'rifah Al-Islām*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 198.

¹⁹Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 191.

²⁰Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Ma'rifah...*, hlm. 198.

²¹Muhammad Tahir Azhary dkk., *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 436.

²²Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 43; Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid Al-Syariah*, 1, Cet. 1 ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 67.

- c. Memelihara akal (*hifz al- 'aql*)
- d. Memelihara harta (*hifz al-mal*)
- e. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*).²³

Ada juga yang menambahkan aspek lain seperti menjaga kehormatan (*hifz al 'ird*), misalnya A-Qurāfi, memelihara dan menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dan lainnya.²⁴ Jadi intinya bahwa hukum Islam ini bersifat komprehensif yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam doktrin Islam, maka semua hukum yang ada diatur dalam Islam itu harus dan wajib untuk dilaksanakan, hukum Islam juga tidak boleh diterapkan setengah-setengah melainkan agar direalisasikan seluruh bagian hukum, mulai dari ibadah, hukum keluarga, perdata, pidana dan lainnya. Pelaksana hukumnya ialah pemerintah yang mendasari semua keputusan hukum kepada Alquran dan hadis, serta pendapat para ahli hukum (ulama).

2. Konsep Perda Syariah

Perda atau singkatan dari peraturan daerah merupakan peraturan yang dibentuk dan ditetapkan oleh daerah melalui pemerintah daerah dengan lembaga perwakilan. Pengertian peraturan daerah dilihat dari pembuatnya adalah peraturan yang dibuat dan produk hukum lembaga legislatif. Dilihat dari isi, maka peraturan daerah adalah peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit mempunyai kedudukan lebih rendah apabila dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas.²⁵ Di dalam ketentuan Pasal 1 butir 7 dan 8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dikemukakan dua jenis perda yaitu Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Perda Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Perda Kabupaten atau Kota ialah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

²³Al Yasa' Abubakar, *Metode Istiṣlāḥiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 45.

²⁴Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah...*, hlm. 131; Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Dirāsah fī Fiqh...*, hlm. 199; Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah fī 'Dau' Nuṣuṣ Al-Syarī'ah wa Maqāsiduhā*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 109-110.

²⁵Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 289.

Konsep Perda ini erat kaitannya dengan relasi peraturan yang lebih rendah haruslah tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Peraturan yang dibuat ditingkat daerah yang dibuat dan dibentuk oleh DPRD tingkat provinsi atau kabupaten/kota disebut dengan Perda. Dalam konteks hukum di Indonesia, perda ini juga disebut dengan qanun, misalnya apa yang berlaku di Provinsi Aceh, seluruh peraturan di tingkat daerah (di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota) disebut dengan sebutan qanun.²⁶ Qanun dalam konteks perda di Aceh dilakukan melalui proses legislasi yang melibatkan Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai pemegang otoritas pembentuk Qanun Aceh.²⁷ Begitu juga di dalam konteks nasional, bahwa perda dibentuk dan dirumuskan oleh dewan legislatif pada tingkat daerah dan disetujui oleh kepala daerah masing-masing.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menetapkan struktur hierarki dan jenis perundang-perundangan di Indonesia, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²⁸

Kedudukan perda merupakan aturan perundang-undangan paling bawah, dalam hal ini dibagi dalam dua tingkat, yaitu Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur yurisdiksi masing-masing sebagai upaya untuk dapat meningkatkan kehidupan demokrasi dan memuluskan jalannya agenda reformasi di Indonesia, salah satunya di dalam membuat perda. Tujuan perda ini adalah sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.²⁹

²⁶Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 239.

²⁷Syahrizal Abbas dan Munawar A. Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 76.

²⁸Al Yasa' Abubakar, *Kajian Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Essay tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*, Edisi 1, Cet. 2 (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 13.

²⁹Arfiansyah, "Implikasi Pemberlakuan Perda syariat terhadap Ideologi negara Indonesia," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, no. 1 (1 Agustus 2015): 20–39, <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.555>.

Penyebutan perda berbasis syariah ataupun perda syariah kedudukannya juga sama dengan perda pada umumnya, artinya dibentuk serta disusun oleh legislatif tingkat daerah, bersama-sama dengan kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Namun begitu, yang menjadi pembedanya ialah materi hukum yang dimuat dalam perda syariah dengan materi hukum yang dimuat dalam perda pada umumnya. Perda syariah merupakan peraturan yang nilai hukum dan materi hukumnya dirumuskan dari nilai-nilai hukum Islam. Jadi peraturan perda syariah ini dimuat dengan menyerap dan mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam, di dalam terdiri dari dan tidak terbatas pada aspek keluarga, perdata, bahkan hukum pidana jinayat sebagaimana yang berlaku di Provinsi Aceh.

3. Konsep Formalisasi Hukum Islam

Terminologi formalisasi dapat disebut dengan positivisasi dan legislasi yaitu proses pembentukan hukum perundang-undangan. Pengertian tersebut merujuk pada tahap-tahap yang berlangsung dalam aspek pembentukan satu undang-undang.³⁰ Orang, pihak ataupun anggota parlemen yang merumuskan kebijakan undang-undang disebut dengan legislator atau dalam istilah fikih disebut *al-a'dā' sulṭah tasyrī'iyah* atau *a'dā' barlamān*, adapun lembaga kekuasaan yang mempunyai tugas pokok membentuk dan merumuskan peraturan perundang-undangan adalah legislatif.³¹ Dalam politik Islam, legislatif/kekuasaan legislatif yang membentuk perundang-undangan disebut dengan *al-sulṭah al-tasyrī'iyah*.³²

Menurut Anis Ibrahim seperti dikutip Muslimah bahwa formalisasi/legislasi adalah suatu proses pembuatan hukum dalam rangka untuk melahirkan hukum positif, dalam arti perundang-undangan. Formalisasi hukum ini dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, sampai pada tahap sosialisasi produk hukum.³³ Dalam kutipan yang sama, Aan Seideman mengartikan legislasi atau formalisasi terkait erat dengan pembuatan perundang-undangan, serta mengidentifikasi kategori untuk membantu dalam pembuatan rancangan undang-undang, memformulasikan suatu hipotesis

³⁰ Achmad Kosasih, *Legislasi dan Perwakilan Politik*, (Tangerang: Indigo Media, 2023), hlm. 2.

³¹ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 227.

³² Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlamān fī Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*, Terj: Masturi Irham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 13.

³³ Muslimah, *Politik Hukum: Program Legislasi Nasional dalam Pembentukan Undang-Undang*, (Jakarta: Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2018), hlm. 42.

penyebab yang terperinci untuk merancang regulasi perundang-undangan yang efektif dan efisien.³⁴

Menurut fikih Islam, istilah formalisasi hukum Islam digunakan untuk dua istilah, yaitu *tasyrī'āt* (*tasyrī'*) dan *taqnīn*. Istilah *tasyrī'āt* (*tasyrī'*) bermakna legislasi hukum.³⁵ Kata *tasyrī'āt* ini seakar dengan istilah syariah, yang bermakna ketentuan hukum Islam seperti shalat, zakat, puasa dan lainnya.³⁶ Adapun *taqnīn* adalah bentuk derivatif (turunan) kata *qanana*. Turunan istilah *qanana* membentuk istilah lain seperti *qanun*, atau *qawānīn*, secara bahasa bermakna sama yaitu membentuk undang-undang. *Qanun* atau *kanon*, yaitu untuk memerintahkan, atau tolak ukur, mengukur sesuatu.³⁷ Dengan demikian, peristilahan kata *qanana* bisa membentuk kata *taqnīn* dan kata *qanun*, yang menurut bahasa bermakna membentuk ataupun membuat undang-undang, atau peraturan yang baku.

Menurut al-Qaraḍāwī, *taqnīn* ialah merancang dan menetapkan peraturan-peraturan hukum dalam bentuk pasal-pasal yang diberi nomor urut sebagaimana lazimnya undang-undang seperti perundang-undangan sipil, pidana, serta administrasi negara.³⁸ Jadi, *taqnīn* dan *tasyrī'* memiliki maksud yang sama. Namun demikian istilah *tasyrī'* biasanya dipahami dalam konteks proses perumusan hukum Islam, sementara *taqnīn* adalah proses perumusan hukum Islam ke dalam hukum positif.

Formalisasi hukum Islam dalam konteks hukum di Indonesia ialah proses legislasi dan positivisasi hukum Islam dalam bentuk hukum nasional. Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang mengakui prinsip supremasi hukum. Artinya, bahwa semua perbuatan serta tingkah laku masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Ketentuan hukum yang diakui ialah hukum yang telah dpositifkan menjadi hukum yang mengikat, menjadi panduan bagi seluruh komponen yang ada dalam wilayah hukum Indonesia. Dalam konteks ini, memang ada beberapa aturan hukum yang menjadi kepercayaan bahkan diterapkan di tengah-tengah masyarakat, misalnya hukum adat dan hukum Islam. Khusus hukum Islam ini, setiap aspek yang diatur di dalamnya, baik itu tentang hukum keluarga, perdata/muamalah, pidana atau

³⁴*Ibid.*, hlm. 43.

³⁵Muhammad Said Al-Asymawy, *Ushul Al-Syari'ah*, (Terj: Luthfi Thomafi), (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2004), hlm. 22.

³⁶Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah...*, hlm. 13.

³⁷Manan, *Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 372.

³⁸Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah...*, hlm. 286.

jinayah, yang sudah ada materi hukumnya dalam Alquran, hadis, dan fikih (produk hukum pemahaman ulama), semuanya belum dipandang mengikat secara norma hukum Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut baru berlaku ketika sudah diformalisasikan atau dpositifkan ke dalam bentuk hukum positif.

Upaya mempositifkan prinsip-prinsip hukum Islam di dalam landasan hukum Islam ini kemudian disebut dengan formalisasi atau positivisasi hukum Islam. Terdapat beberapa peraturan hukum di Indonesia yang menyerap dan mengakomodasi nilai-nilai dan prinsip hukum Islam, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ini berlaku secara nasional menjadi panduan bagi segenap masyarakat di Indonesia, berlaku bagi umat Islam ataupun non muslim. Materi hukum dalam Undang-Undang Perkawinan oleh sebagian ahli diakui telah menyerap prinsip hukum Islam, seperti ketentuan tentang idah, dan lainnya.³⁹ Undang-Undang Perkawinan sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan materi Undang-Undang Perkawinan ini sepenuhnya menyerap dan mengambil materi hukum dalam hukum Islam, di antaranya terkait dengan ketentuan tentang larangan/halangan perkawinan baik halangan nasab, perkawinan ataupun halangan persusuan. Ketentuan masa tunggu bagi istri yang dicerai suami yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah.⁴⁰

Selain Undang-Undang Perkawinan, masih ada beberapa ketentuan hukum lainnya, yang menyerap nilai hukum Islam, misalnya:

- a. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan lainnya.

Jauh sebelum beberapa undang-undang di atas dirumuskan, tahun 1991, pemerintah telah menerbitkan instruksi presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI ini, meski tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan tetapi materi hukumnya digunakan sebagai landasan bagi majelis hakim pengadilan agama

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 13.

⁴⁰ Cucu Solihah, *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2025), hlm. xiv.

ataupun Mahkamah Syar'iyah dalam menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.⁴¹

Di beberapa daerah formalisasi hukum Islam ini berbentuk perda syariah. Di dalam keterangan Gugun El Guyanie dan Moh Tamtowi, bahwa Perda Syariah telah diberlakukan kurang lebih di 37 kabupaten atau kota di Indonesia. Data ini belum termasuk 56 daerah lain yang juga mempunyai aspirasi yang sama yaitu terwujudnya perda-perda serupa yang saat ini rancangannya tengah dirumuskan oleh pemerintah daerah.⁴² Di antara daerah yang memformalisasikan hukum Islam ke dalam bentuk perda syariah adalah Sumatera Barat,⁴³ Provinsi Aceh, dan beberapa daerah lainnya. Dengan begitu, maka dapat dimengerti bahwa Perda syariah ini bagian dari cara, proses, dan upaya memformalkan hukum Islam menjadi ketentuan hukum yang mengikat.

4. Pandangan Mohd. Mahfud MD tentang Formalisasi Prinsip Hukum Islam Dalam Perda Berbasis Syariah

Mohd. Mahfud MA merupakan salah satu tokoh, ahli hukum tata negara, dan tokoh cendekiawan muslim Indonesia yang pemikirannya tentang hukum, banyak menginspirasi berbagai kalangan. Dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki Mohd. Mahfud MD beberapa kali dipercaya menjadi pejabat negara. Bahkan, secara struktural, Mahfud MD ialah orang yang pernah menjabat dan menduduki tiga kekuasaan, baik di lembaga legislatif (anggota Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI pada tahun 2004-2008), eksekutif (Menteri Pertanahan pada tahun 2000-2001, Menteri Kehakiman pada tahun 2001, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia tahun 2019-2024), maupun yudikatif (Ketua Mahkamah Konstitusi RI di tahun 2008–2013).

Salah satu pandangan Mohd. Mahfud MD ialah mengenai kedudukan hukum Islam di Indonesia dan juga upaya untuk memformalisasikan prinsip hukum Islam perda syariah. Mohd. Mahfud MD memberikan perhatian serius terhadap eksistensi hukum Islam. Hal ini dapat dipahami di dalam berbagai catatan hukumnya baik dalam jurnal maupun buku-buku hukum. Berikut ini, dapat dikemukakan dua poin penting terkait formalisasi hukum Islam,

⁴¹Imanuddin, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Normative Considerations Hakim Pengadilan Agama," *Jurnal Wafeya*, Vol. 1, no. 2 (2020), <https://uin-arranry.academia.edu/imanuddinab>.

⁴²Gugun El Guyanie dan Moh Tamtowi, "Politik Legislasi Perda Syari'ah di Sumatera Barat," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* Vol. 1, No. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i1.2377>.

⁴³*Ibid.*

diawali dengan pengetahuan tentang hukum Islam sebagai sumber hukum materiil menurut Mahfud MD, dan di bagian akhir dikemukakan pandangan Mahfud MD mengenai proses formalisasi hukum Islam dalam bentuk perda berbasis Syariah.

a. Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Materiil

Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, Mahfud MD berpandangan bahwa hukum Islam merupakan salah satu (bukan satu-satunya) dari beberapa sumber hukum materiil yang bisa diserap dan diakomodasi dalam hukum yang berlaku secara nasional, dan berlaku untuk daerah-daerah tertentu yang dibentuk melalui perda berbasis syariah. Namun demikian, hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materiil masuk dalam hukum agama dalam pemahaman yang umum, artinya bahwa hukum Islam bukan satu-satunya hukum agama yang ada di Indonesia.⁴⁴ Untuk dapat diberlakukan secara baku dan mengikat, maka hukum agama (termasuk hukum Islam) itu haruslah disahkan dulu melalui mekanisme formalisasi. Di dalam ulasannya, Mahfud MD menyatakan sebagai berikut:

Di negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, maknanya selain Pancasila masih ada sumber-sumber hukum yang lain. Sumber hukum belum tentu merupakan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Agama adalah sumber hukum karena Indonesia berdasar Ketuhanan yang Maha Esa, akan tetapi hukum agama bukan merupakan hukum jika belum dijadikan UU. Di dalam hal ini hukum agama menjadi sumber hukum materiil, bukan sumber hukum formal yang berlaku. Untuk menjadikan berlaku norma-norma agama haruslah disahkan dulu di dalam bentuk tertentu, yakni ditetapkan keberlakuannya oleh lembaga yang mempunyai wewenang. Jadi sumber hukum bisa diartikan dalam dua hal: Pertama, sumber hukum dalam arti sebagai bahan untuk membuat hukum yang biasa disebut sumber hukum materiil; dan Kedua, sumber hukum dalam makna peraturan perundang-perundangan, yakni hukum yang resmi dan mengikat karena ditetapkan keberlakuannya oleh lembaga yang berwenang.⁴⁵

Berdasarkan kutipan di atas, Mahfud MD hendak menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila yang notabene sebagai sumber utama pembentukan hukum. Di sisi yang lain, karena dalam Pancasila adanya pengakuan bahwa Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka realisasinya adalah diakuinya hukum agama sebagai

⁴⁴Moh. Mahfud MD, "Menegaskan Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan," dalam *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), hlm. 17.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 17-18.

sumber hukum materiil.⁴⁶ Agama Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia mempunyai konsep hukum yang mandiri dan menjadi salah satu dari beberapa hukum agama yang menjadi sumber hukum materiil, sehingga hukum Islam baru dapat berlaku dan mengikat di Indonesia sekiranya dilakukan proses formalisasi dari hasil kristalisasi dari kehendak-kehendak politik,⁴⁷ dibakukan serta diundangkan dalam bentuk regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Mahfud MD, Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila yaitu “negara kebangsaan berdasarkan agama” *religiuos nation state*, dan bukan negara sekuler yang hampa akan prinsip nilai agama. Sehingga, Indonesia sebagai negara yang menjadikan ajaran agama sebagai landasan dan dasar moral, serta sumber hukum materiil di dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakatnya.⁴⁸ Oleh karena itu, dalam salah satu penjelasannya, Mahfud MD menilai keliru sekiranya ada anggapan bahwa hukum Islam itu wajib diberlakukan di Indonesia lantaran hukum Islam dinilai sebagai sumber hukum materiil. Hal ini dapat dipahami dari keterangannya berikut:

Orang-orang sering kali dikelirukan oleh pernyataan bahwa hukum Islam wajib diberlakukan karena agama Islam adalah sumber hukum. Padahal, harus selalu diingat bahwa yang menjadi sumber hukum di Indonesia adalah semua agama, adat istiadat, budaya, dan sebagainya. Semua sumber hukum tersebut haruslah diintegrasikan yang didasarkan kepada sumber utamanya, yaitu Pancasila, yang merupakan sumber dari tiap sumber hukum yang produknya bisa berupa hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Penjelasan di atas semakin mempertegas bahwa kedudukan hukum Islam dalam konteks Hukum Tata Negara Indonesia merupakan hukum agama yang menjadi salah satu, bukan satu-satunya, sumber hukum materiil di Indonesia. Sebab, nilai-nilai

⁴⁶Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 34 dan 146.


⁴⁷Menurut Mahfud MD, sebagaimana dikutip oleh Bastuti Ridwan, bahwa undang-undang merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Lihat, R. Bastuti Ridwan, “Etika sebagai Pembentuk Dasar Kredibilitas dan Kapabilitas Hakim demi Terwujudnya Keadilan yang Bersih, Wibawa dan Bermartabat,” dalam *Himpunan Makalah, Artikel dan Rubrik yang Berhubungan dengan Masalah Hukum dan Keadilan dalam Varia Peradilan Ikahi Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hlm. 725.

⁴⁸Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Varia Peradilan* Vol. 2, no. 290 (Januari 2010): hlm. 24; Keterangan Mohd. Mahfud MD tersebut juga dikutip oleh Muhammad Syaifuddin dan kawan-kawan. Lihat di dalam, Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, 1, Cet. 4 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 67.

⁴⁹Moh. Mahfud MD, “Menegaskan Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan,” hlm. 18.

hukum agama ini bukan hanya ada di dalam Islam, tetapi juga ada di semua agama yang ada di Negara Indonesia, seperti Agama Kristen, Budha, Hindu. Selain itu Indonesia memiliki berbagai nilai adat istiadat dan juga budaya sehingga semuanya masuk dalam kategori sumber hukum materiil. Berdasarkan pendapat di atas, maka pandangan Mahfud MD di atas dapat direduksi seperti pada gambar berikut:

Gambar 1. Posisi Hukum Islam dalam Konteks Hukum Nasional



Berdasarkan Gambar 1 di atas, jelas bahwa posisi dan kedudukan hukum Islam dalam konteks hukum Nasional hanya sebagai salah satu sumber hukum materiil dan itu pun sebagai sub hukum agama yang kedudukannya sama dengan agama-agama lainnya yang ada di Indonesia. Mahfud MD mengemukakan bahwa hukum agama ini sebagai salah satu sumber hukum materiil, baru berlaku, mengikat dan dapat diterapkan apabila dilakukan dengan proses pembakuan dan formalisasi yang dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan tentang itu, misalnya dengan dimasukkan dalam materi undang-undang yang dibentuk oleh DPR RI bersama-sama dengan Presiden, atau dimasukkan ke dalam materi peraturan daerah yang dibentuk oleh DPRD Provinsi atau Kabupaten/ Kota bersama-sama dengan Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota). Dalam posisi ini, maka undang-undang atau peraturan daerah menjadi produk politik untuk mengkrystalisasikan kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi, dan bersaing di parlemen pusat atau daerah.

b. Proses Formalisasi Prinsip Hukum Islam dalam Perda Berbasis Syariah

Sebelumnya sudah dikemukakan bahwa Mahfud MD memandang hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materiil. Sebagai sumber hukum materiil maka hukum Islam baru bisa berlaku sekiranya diformalisasikan, dipositifkan, atau

dibakukan dalam bentuk hukum yang positif, baik itu undang-undang atau peraturan daerah (atau Perda). Dalam aspek Perda syariah, Mahfud MD cenderung menilai serta memosisikan hukum Islam ini sebagai salah satu nilai hukum yang ada di tengah masyarakat daerah. Hukum Islam dapat diserap menjadi bahan hukum dan bisa dimasukkan menjadi materi hukum dalam perda melalui proses eklektisasi. Proses eklektisasi merupakan proses memilah dan memili nilai-nilai yang terbaik dari berbagai sumber hukum untuk bisa dipoitifkan menjadi hukum yang baku dalam perda.⁵⁰

Menurut Mahfud MD, minimal ada empat kaidah penuntun hukum yang harus dipedomani dalam pembangunan hukum, yaitu menjaga integrasi, demokratis, keadilan dan menjamin toleransi beragama.⁵¹

- 1) Hukum nasional harus mampu untuk menjaga integrasi, keutuhan dan kesatuan, baik ideologi maupun teritori sesuai dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah-belah keutuhan bangsa dan juga negara Indonesia.
- 2) Hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis, dalam arti harus mengundang partisipasi serta menyerap aspirasi masyarakat luas melalui mekanisme yang *fair*, transparan dan akuntabel.
- 3) Hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial, dalam artian harus mampu memperpendek jurang antara yang kuat dan yang lemah, serta memberi proteksi khusus terhadap golongan yang lemah pada ketika berhadapan dengan golongan yang kuat baik, dari luar dan dari dalam negeri sendiri. Oleh sebab itu tanpa proteksi khusus dari hukum, maka golongan yang lemah pasti kalah bila dilepaskan bersaing secara bebas dengan golongan kuat.
- 4) Hukum harus menjamin toleransi beragama yang berkeadaban antara pemeluk. Tidak boleh ada pengistimewaan perlakuan terhadap suatu agama hanya karena didasarkan kepada besar atau kecilnya jumlah pemeluk. Negara boleh mengatur

⁵⁰Moh. Mahfud MD, "Islam, Lingkungan Budaya Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal: "Karsa Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman"*. Vol. 24, no. No. 1, (Juni 2016): hlm. 7.

⁵¹Moh. Mahfud MD, "Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 16, no. No. 3, (Juli 2009): hlm. 292-293.

kehidupan beragama sebatas menjaga ketertiban agar tidak terjadi konflik serta memfasilitasi agar bagi tiap orang bisa melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas tanpa mengganggu ataupun diganggu oleh orang lain.

Dari empat poin kaidah di dalam pembangunan hukum menurut Mahfud MD di atas, maka dapat diketahui bahwa poin keempat adalah bagian terpenting dari cara dan proses eklektis nilai-nilai hukum Islam yang ada di tengah masyarakat, eklektis sebagai cara untuk mampu menyerap aspirasi hukum dalam proses pembentukan hukum dalam peraturan-peraturan yang ada di daerah-daerah.⁵² Terdapat 2 (dua) persoalan penting yang perlu dicermati dari pandangan Mahfud MD. Di satu sisi, terkait dengan cakupan materi hukum Islam apa saja yang dapat dieklektikkan ataupun diserap menjadi materi hukum dalam perda berbasis syariah. Di sisi lain ialah terkait proses eklektisasi materi hukum Islam dipengaruhi konfigurasi politik di parlemen.

1) Tinjauan Pertama terkait Materi Hukum

Terkait dengan materi hukum Islam, Moh. Mahfud MD mengakui hanya materi hukum yang bersifat privat saja yang secara eksklusif diberlakukan di tengah-tengah masyarakat muslim. Sementara negara hanya memformalisasikan dalam perda berbasis syariah, misalnya hukum keluarga atau perdata dalam makna yang umum, sementara di dalam konteks hukum publik (misalnya hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara), yang berlaku adalah hukum nasional.⁵³ Seperti ulasan berikut:

Dalam politik hukum nasional yang berdasarkan atas Pancasila, keberlakuan hukum Islam harus dibedakan ke dalam hukum privat dan hukum publik. Untuk hukum-hukum privat, terutama yang berkaitan dengan peribadatan dan hukum keluarga, politik hukum nasional berdasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sudah membolehkan berlakunya hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya sesuai dengan kesadaran hukum masing-masing. Ada pun untuk hukum-hukum publik yang berlaku adalah hukum nasional.⁵⁴

Dalam penjelasannya yang lain disebutkan:

Tegasnya hukum Islam dalam bidang keperdataan dapat berlaku atas kesadaran pilihan sendiri, tanpa pemaksaan melalui hukum formal, negara harus memberi perlindungan dan mengatur pelayanannya, sedangkan yang menyangkut hukum

⁵²Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," hlm. 24; Moh. Mahfud MD, "Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia," hlm. 292-293.

⁵³Moh. Mahfud MD, "Islam, Lingkungan...," hlm. 8.

⁵⁴*Ibid.*

publik (seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara), yang berlaku adalah hukum nasional yang sumber materilnya dapat bermacam-macam dan hukum Islam merupakan salah satu di antaranya. Di sini, hukum Islam dapat dirajut secara eklektis dengan sumber-sumber hukum lainnya yang substansinya dapat diterima bersama. Hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama hukum Barat dan hukum Adat, bukan berarti ia harus menjadi hukum formal dengan bentuk sendiri yang eksklusif, kecuali sifatnya untuk melayani (bukan memberlakukan dengan imperatif) terhadap yang sudah berlaku sebagai kesadaran dalam kehidupan sehari-hari para pemeluknya. Sumber hukum di sini harus diartikan sebagai sumber hukum materil dalam arti menjadi bahan isi untuk sumber hukum formal.⁵⁵

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa hukum Islam yang bersifat privat sebenarnya berlaku dengan sendirinya bagi masyarakat muslim di Indonesia. Negara di dalam hal ini hanya membuat aturan dan memberikan perlindungan dan pelayanannya. Mahfud MD menyatakan bahwa pembentukan perda syariah tetap harus terikat dengan dan dibatasi oleh empat kaidah penuntun hukum sebelumnya. Sejalan dengan itu maka setiap Perda pun harus tunduk pada kaidah penuntun yang sama dengan produk hukum yakni harus menjaga integrasi atau tidak diskriminatif, dibuat secara demokratis serta nomokratis, menjamin keadilan sosial, menjamin toleransi beragama dan berkeadaban. Perda syariat yang banyak disorot belakangan ini menurut Mahfud MD juga dibentuk dan dibuat berdasarkan kaidah-kaidah tersebut.⁵⁶ Artinya, bahwa dalam proses eklektis nilai hukum Islam ke dalam perda syariah harus dilaksanakan dengan prosedur hukum, di mana empat kaidah sebelumnya menjadi penuntunnya.

2) Tinjauan Kedua terkait Proses Eklektisasi Hukum Islam


Terkait dengan proses eklektisasi materi hukum Islam ke dalam perda syariah, Mahfud MD menilai ada pengaruh kuat dari konfigurasi politik di parlemen di daerah. Artinya, penerapan hukum Islam berbasis perda syariah dapat dilakukan jika didukung oleh konfigurasi politik yang ada di belakangnya. Kaitan dengan keterangan tersebut di atas, dalam salah satu dialog di salah satu TV Swasta (TVOne), Mahfud MD mengutip pernyataan Presiden Soekarno bahwa: “Kalau orang Islam ingin agar Indonesia keluar hukum-hukum Islam, rebutlah kursi-kursi kepemimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat

⁵⁵Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah,” hlm. 14.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 15.

agar hukum-hukum di Indonesia ini masuk aspirasi Islamnya”.⁵⁷ Pendapat Soekarno ini disetujui oleh Mahfud MD, artinya hukum Islam dapat berlaku di daerah dengan perda sebagai instrumennya bila konfigurasi politik parlemen pada tingkat daerah didominasi kehendak politik Islam. Dengan demikian, jika umat Islam menginginkan agar produk hukum Islam dimuat dalam perda syariah, maka harus didukung dengan keinginan kuat dari masyarakat dan anggota parlemen/legislatif, dan pada saat bersamaan masyarakat harus memilih anggota legislatif (baik tingkat daerah berupa DPRD maupun di tingkat pusat berupa DPR RI) yang respon terhadap nilai syariat Islam.

Gambar 2. Pandangan Moh. Mahfud MD tentang Formalisasi Hukum Islam Berbasis Perda Syariah



Menurut Mahfud MD, konfigurasi politik memiliki pengaruh terhadap produksi hukum yang dihasilkan.⁵⁸ Di dalam konteks pembentukan perda berbasis syariah, maka program legislasi daerah (Prolegda) adalah salah satu instrumennya. Menurut Mahfud

⁵⁷(Full) *Dialog Tokoh-Tokoh Nasional di HUT TVOne ke-9 Penyambung Suara Rakyat Merkatkan Bangsa*, Vidio Youtube Wandi Wahyudi (Jakarta, 2017), <https://www.youtube.com/watch?v=KVIFCUv1bxY>.

⁵⁸Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 48.

MD, Prolegda adalah cermin tentang perda-perda yang akan dibuat dalam satu periode pemerintahan sekaligus menjadi mekanisme pembuatan perda itu sendiri. Dari adanya Prolegda ini, maka akan tercermin politik hukum di tingkat daerah dalam arti hukum-hukum (Perda) apa yang akan dibuat oleh Daerah selama satu periode.⁵⁹ Dengan begitu jelaslah bahwa proses eklektisasi nilai hukum Islam dalam perda berbasis syariah akan berhasil sekiranya didukung oleh konfigurasi politik yang ada di parlemen daerah yang juga mendukung masuknya hukum Islam dalam perda tersebut.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa Mahfud MD tampak netral, dalam artian ia hanya menjelaskan ada peluang memformalisasikan hukum Islam ke dalam bentuk yang positif melalui proses eklektis (memilih dan upaya menyerap nilai-nilai baik dalam hukum Islam). Formalisasi nilai hukum Islam berbasis Perda Syariah ini tetap dilaksanakan dengan mengikuti penuntun hukum yang berlaku umum, yaitu menjaga integrasi (tidak diskriminatif), dibuat secara demokratis dan juga nomokratis, menjamin keadilan sosial, dan menjamin toleransi beragama berkeadaban. Sebagai seorang tokoh serta ahli Hukum Tata Negara, maka Mahfud MD tetap melihat hukum Islam di Indonesia ini sebagai sub kecil dari sumber hukum materiil yang dapat diberlakukan secara formal dan positif. Kedudukan hukum Islam sama dengan hukum agama lainnya. Kedudukannya juga sama dengan Hukum Barat dan hukum adat, dalam arti sama-sama sebagai sumber hukum materiil.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu. *Pertama*, menurut Mahfud MD, hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum materiil, di mana posisi dan kedudukannya sama dengan hukum Barat dan hukum adat sebagai sumber hukum materiil. *Kedua*, formalisasi hukum Islam ke dalam hukum positif dapat dilakukan dengan proses eklektisasi, yaitu memilih serta menyerap nilai-nilai yang terbaik dari hukum Islam. Proses eklektisasi ini berlaku bukan hanya dalam pembentukan hukum nasional dalam arti undang-undang, tetapi juga dalam bentuk peraturan daerah berbasis syariah. *Ketiga*, formalisasi hukum Islam berbasis perda syariah ini terikat dengan dan dibatasi

⁵⁹Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah," hlm. 17.

oleh 4 (empat) kaidah penuntun hukum, yaitu (1) Menjaga integrasi dan tidak diskriminatif, (2) Dibuat secara demokratis serta nomokratis, (3) Menjamin keadilan sosial, (4) Menjamin toleransi beragama berkeadaban. *Keempat*, hukum hanya bisa diformalisasi ke dalam perda syariah jika didukung dengan konfigurasi politik yang ada di parlemen daerah. Menurut Mahfud MD, konfigurasi ini berupa kehendak serta keinginan politik dari masing-masing anggota parlemen di daerah yang mendominasi parlemen. Untuk itu, konfigurasi politik sangat mempengaruhi produk hukum di parlemen.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka perlu ada upaya regulasi khusus yang memuat batasan-batasan tentang materi hukum Islam apa saja yang boleh dan tidak boleh diformalisasi ke dalam hukum positif. Dalam hal ini, Moh, Mahfud MD cenderung belum memberi batasan mengenai hukum publik (pidana, hukum tata negara dan hukum administrasi negara) yang ada dalam hukum Islam. Apabila merujuk kepada 4 (empat) kaidah-kaidah penuntun hukum yang dikemukakan Mahfud MD terdahulu maka akan sangat sulit memformalisasikan hukum publik (paling kurang dalam konteks hukum pidana Islam/jinayah), ke dalam hukum positif di tingkat daerah maupun nasional. Oleh karena itu diperlukan adanya regulasi yang khusus menyangkut batas-batas dan kaidah dalam menyerap nilai hukum Islam menjadi hukum positif.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal, dan Munawar A. Djaliil. *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Abubakar, Al Yasa'. *Kajian Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Essay tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*. Edisi 1, Cet. 2. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- . *Metode Istislāḥiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Al-‘Āl, ‘Abd Al-Ḥayy ‘Abd. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. 1, (Terj: Muhammad Misbah), Cet. 1 ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Asymawy, Muhammad Said. *Ushul Al-Syari’ah*. (Terj: Luthfi Thomafi),. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2004.
- Al-Ṣallābī, Alī Muḥammad. *Al-Barlamān fī Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*. Terj: Masturi Irham dan Malik Supar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

- Al-Zībārī, ‘Iyād Kāmil Ibrāhīm. *Siyāsah Al-Tadarruj fī Taṭbīq Al-Aḥkām Al-Syar’iyyah*. (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.
- Al-Zuhailī, Muḥammad. *Al-Mu’tamad fī Al-Fiqh Al-Syāfi’ī*. (Terj: M. Hidayatullah), Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Arief, Hanafi. *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tata Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Azhary, Muhammad Tahir, Yusril Ihza Mahendra, Jimly Asshiddiqie, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Sukarja. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cet. 2., Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Busyro. *Maqasid Al-Syari’ah: Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Izomiddin. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Khallāf, ‘Abd Al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl Fiqh*. 1, (Terj: Halimuddin), Cet. 5, ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Kosasih, Achmad. *Legislasi dan Perwakilan Politik*. Tangerang: Indigo Media, 2023.
- Mahmudah, Siti. *Historisitas Syariah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2021.
- Manan, Abdul. *Mahkamah Syar’iyyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- . *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Elex Media Komptindo, 2014.
- Muslimah. *Politik Hukum: Program Legislasi Nasional dalam Pembentukan Undang-Undang*. Jakarta: Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2018.
- R. Bastuti Ridwan. “Etika sebagai Pembentuk Dasar Kredibilitas dan Kapabilitas Hakim demi Terwujudnya Keadilan yang Bersih, Wibawa dan Bermartabat.” Dalam *Himpunan Makalah, Artikel dan Rubrik yang Berhubungan dengan Masalah Hukum dan Keadilan dalam Varia Peradilan Ikahi Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.

- Rahardjo, M. Dawam. *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan dan Kebangsaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Solihah, Cucu. *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan*,. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2025.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. 1, Cet. 4 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Yasid, Abu. *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid Al-Syariah*. 1, Cet. 1 ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī. *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah fī Ḍau' Nuṣūṣ Al-Syarī'ah wa Maqāṣiduhā*. (Terj: Fuad Syaifudin Nur),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- . *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah Baina Maqāṣid Al-Kulliyah wa Al-Nuṣūṣ Al-Juz'iyah*. 1, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3 ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- . *Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. (Terj: Ade Nurdin dan Riswan),. Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- . *Madkhal li Ma'rifah Al-Islām*. (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5,. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

Jurnal

- Ainun Najib. “Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 4, no. 2 (15 Oktober 2020): 116–26. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.267>.
- Arfiansyah. “Implikasi Pemberlakuan Perda Syari'at terhadap Ideologi Negara Indonesia,.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 15, no. 1 (1 Agustus 2015): 20. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.555>.
- . “Implikasi Pemberlakuan Perda Syariat Terhadap Ideologi Negara Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, no. 1 (1 Agustus 2015): 20–39. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.555>.
- Ergina Faralita. “Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariat Islam dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,.” *Journal of Islamic and Law Studies* Vol. 4, no. 2 (2020): 1–20. <https://doi.org/10.18592/jils.v4i2.4008>.

- (Full) *Dialog Tokoh-Tokoh Nasional di HUT TVOne ke-9 Penyambung Suara Rakyat Merekatkan Bangsa*,. Vidio Youtube Wandi Wahyudi. Jakarta, 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=KVIFCUv1bxY>.
- Guyanie, Gugun El, dan Moh Tamtowi. “Politik Legislasi Perda Syari’ah Di Sumatera Barat,,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* Vol. 1, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i1.2377>.
- Imani, Yashinta Nurul, Siti Nur Amaliah, Rizki Rivandi Abdul, dan Dwi Desi Yayi Tarina. “Analisis Sumber Hukum Formil Dan Materiil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat Di Aceh,,” *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora* Vol. 4, no. 10 (11 Juni 2023): 51–56. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/966>.
- Imanuddin. “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Normative Considerations Hakim Pengadilan Agama,,” *Jurnal Wafeya*, Vol. 1, no. 2 (2020). <https://uin-arranry.academia.edu/IMANUDDINAB>.
- Moh. Mahfud MD. “Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum*, Vol. 16, no. No. 3, (Juli 2009).
- . “Islam, Lingkungan Budaya Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia,,” *Jurnal: “Karsa Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman”*. Vol. 24, no. No. 1, (Juni 2016).
- . “Menegaskan Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan,,” Dalam *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017.
- . “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah,,” *Jurnal Hukum*, Vol 14, no. 1 (Januari 2007).
- . *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- . “Politik Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Varia Peradilan* Vol. 2, no. 290 (Januari 2010).
- Mohammad Haris, Taufiqur Rahman, dan Fawaid. “Pandangan Mahfud MD tentang Hubungan Islam dan Negara di Indonesia,,” *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* Vol. 4, no. 1 (1 Juli 2022): 48–63. <https://doi.org/10.55606/ay.v4i1.23>.
- Santoso, Lukman. “Eksistensi Taqin dalam Negara Hukum Modern dan Relevansinya dalam Dinamika Legislasi di Indonesia,,” *El-Dusturie* Vol. 2, no. 1 (26 Juli 2023): 59–78. <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6746>.